



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psiktropika dan bahan adiktif terus meningkat dimana Kabupaten Poso merupakan wilayah strategis karena berada pada pertengahan lintas Sulawesi sekaligus merupakan daerah tujuan wisata sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psiktropika dan bahan adiktif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika perlu mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Psiktropika dan Bahan Adiktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psiktropika dan Bahan Adiktif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic*

- in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara PPRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 352);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 1753);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara.

4. Bupati adalah Bupati Poso.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif.
8. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
10. Bahan Adiktif adalah obat serta bahan atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan, yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yaitu keinginan untuk menggunakan kembali dan terus menerus.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
12. Penanggulangan adalah suatu upaya untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif di masyarakat dengan rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pecandu/Pengguna adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
15. Penyalahgunaan adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.
16. Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan napza.
17. Pengguna Pemula adalah anak berusia dibawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkoba.
18. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif secara terus menerus dengan dosis yang meningkat sehingga mendapatkan efek yang sama, dan jika dikurangi atau dihentikan akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
19. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
20. Institusi Penerima Wajib Laporan atau disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
20. Lembaga Rehabilitasi adalah tempat rehabilitasi yang ditetapkan untuk melaksanakan rehabilitasi dengan rekomendasi Bupati.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu/pengguna dari ketergantungan narkotika.

23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental dan sosial agar bekas pecandu/pengguna dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Rumah kos/Tempat Pemondokan, Hotel/Penginapan/Wisma adalah tempat yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.
25. Asrama adalah tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh Instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
26. Tempat hiburan adalah tempat yang menyiapkan musik sebagai hiburan antara lain cafe, diskotik, karaoke atau tempat lain sejenisnya.
27. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang pendidikan Dasar, Menengah dan pendidikan tinggi baik milik Pemerintah maupun Yayasan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau upaya Pencegahan dan Penanggulangan, pembinaan serta sanksi pidana terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif di daerah.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif adalah :

- a. memberikan informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif;
- b. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna pemula pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif; dan
- d. melindungi masyarakat terhadap resiko bahaya dan dampak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif.

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif meliputi :

- a. menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif;
- b. menetapkan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- c. mengatur dan mengawasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
- d. dalam hal belum tersedianya tempat yang akan melaksanakan rehabilitasi sosial, maka rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 5

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilaksanakan melalui:

- a. kampanye pola hidup sehat;
- b. penyebaran informasi mengenai bahaya dan dampak Narkoba;
- c. pemberian edukasi dini kepada satuan pendidikan mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkoba;
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- e. meningkatkan koordinasi lintas sektor baik pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- f. memberikan layanan rehabilitasi bagi pengguna pemula (recreational user), pengguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 5, upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Vertikal di daerah;
- b. lembaga pendidikan;
- c. tempat usaha / pelaku usaha;
- d. lingkungan Layanan Kesehatan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. lingkungan Keluarga.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pencegahan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan bahan adiktif yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. antisipasi dini;
 - b. pencegahan;
 - c. pendanaan; dan
 - d. partisipasi masyarakat.
- (3) Meningkatkan partisipasi masyarakat mulai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- (4) Melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan :
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi;

- d. sukarelawan;
 - e. perorangan; dan/atau
 - f. lembaga pemberdayaan kelurahan dan desa
 - g. badan hukum.
- (5) Melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- (6) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. rapat-rapat/pertemuan keagamaan;
 - e. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, olah raga dan kesenian;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah; dan
 - k. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba setiap pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban :

- a. melakukan kampanye anti Narkoba di lingkungan kerjanya;
- b. meminta kepada PNS dan non PNS yang bekerja dilingkungan kerjanya untuk membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menjadi pengedar dan/atau pengguna Narkoba;
- c. melaksanakan pemeriksaan tes urine bagi setiap PNS dilingkungan kerjanya 1 (satu) kali setahun;
- d. mensyaratkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang ditanda tangani oleh dokter pada saat penerimaan PNS;
- e. mensyaratkan kepada PSN dan Promosi Jabatan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang ditanda tangani oleh dokter;
- f. mensyaratkan Keterangan Bebas Narkoba yang ditanda tangani oleh dokter bagi PNS pindahan dari daerah lain;
- g. setiap Pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- h. pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilingkungan kerjanya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berkewajiban :

- a. melakukan kampanye anti Narkoba di lingkungan kerjanya;
- b. melaksanakan tes urine bagi pimpinan dan Anggota DPRD juga PNS dan Non PNS dilingkungan sekretariat DPRD setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. pimpinan DPRD bertanggung jawab dan mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- d. pimpinan DPRD wajib melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilingkungan kerjanya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pemilik/pengelola/penanggungjawab Lembaga Pendidikan berkewajiban :

- a. melakukan kampanye anti Narkoba di lingkungan kerjanya;
- b. memintah kepada tenaga pendidik/pegawai baik PNS maupun Non PNS yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk membuat surat pernyataan diatas kertas bermetari yang menyatakan tidak akan menjadi pengedar dan/atau pengguna Narkoba;
- c. setiap pimpinan lembaga pendidikan wajib mengawasi agar tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba;
- d. setiap lembaga pendidikan wajib berkoordinasi dengan Orang Tua/Wali Siswa, pemerhati pendidikan dan Instansi terkait terutama aparat keamanan;
- e. setiap lembaga pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. setiap lembaga pendidikan membentuk satgas anti narkoba; dan
- g. pimpinan lembaga pendidikan wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan kerjanya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab rumah kost /tempat pemondokan/asrama berkewajiban :

- a. melakukan kampanye anti Narkoba di lingkungan kerjanya/tempat tinggal;
- b. mewajibkan kepada pegawai/karyawan untuk membuat surat pernyataan diatas kertas bermetari yang menyatakan tidak akan menjadi pengedar dan/atau penyalahgunaan Narkoba;
- c. melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada Ketua RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
- d. mencantumkan peraturan pemondokan/asrama di tempat yang mudah dibaca;
- e. mengawasi pemondokan/asrama agar tidak menjadi ajang kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- g. melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila di tempat kost/asrama/tempat pemondokan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pengusaha/pemilik/pengelola/penanggungjawab tempat hiburan berkewajiban :

- a. melakukan kampanye anti Narkoba di lingkungan kerjanya;
- b. menjamin bahwa tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dan pengedaran Narkoba ditempat hiburan yang dikelolanya;
- c. mengawasi agar tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif;
- d. memasang pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan

- e. melaporkan kepada yang wajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggujawab Hotel/Penginapan berkewajiban :

- a. melakukan kampanye anti Narkoba di lingkungan kerjanya;
- b. memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Hotel/Penginapan yang dikelolanya;
- d. mengawasi tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif;
- e. memasang pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- f. melaporkan kepada yang wajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pimpinan/pengelola/penanggujawab Perusahaan berkewajiban :

- a. melakukan kampanye anti Narkoba di lingkungan kerjanya;
- b. memenuhi persyaratan dan peraturan perundang yang berlaku;
- c. mengawasi agar tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif;
- d. menjamin bahwa karyawan di perusahaan yang dipimpinnya termasuk dirinya tidak terlibat pada penyalahgunaan Narkoba dengan masing-masing membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai tidak akan menyalahgunakan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- e. pimpinan perusahaan wajib melapor kepada pihak yang wajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan kerjanya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pimpinan/pengelola/penanggujawab Sarana Layanan Kesehatan berkewajiban :

- a. melakukan kampanye anti Narkoba di lingkungan kerjanya;
- b. bertanggungjawab dan mengawasi baik langsung/tidak langsung agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. melakukan tes urine terhadap dirinya maupun tenaga kesehatan medis maupun non medis di lingkungan kerjanya; dan
- d. pimpinan wajib melaporkan kepada Pihak yang wajib apabila ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan kerjanya.

Pasal 16

Dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarag maka orang tua berkewajiban :

- a. menanamkan nilai-nilai keagamaan;

- b. menanamkan perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi yang harmonis dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak; dan
- d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar dapat menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif.

BAB V PENANGGULANGAN

Pasal 17

Penanggulangan dilakukan terhadap :

- a. pengguna pemula/pecandu narkoba ;
- b. korban penyalahgunaan narkoba; dan
- c. peredaran gelap narkoba.

Pasal 18

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.
- (2) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit dan Klinik Rawat Jalan Narkotika Nakamadonde BNN Kabupaten Poso.
- (3) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberi dukungan dan bantuan kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- (5) Rehabilitasi dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi yang telah mendapat rekomendasi oleh pemerintah daerah.
- (6) Dukungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaksanaannya melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Poso.

Pasal 19

Penanggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun lembaga swasta.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk sebuah Forum Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba yang beranggotakan unsur-unsur dari Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama tingkat Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan membentuk Satuan Tugas Anti Narkoba ditingkat Kabupaten, Camat membentuk Satuan Tugas Anti Narkoba di tingkat Kecamatan, Lurah/Kades membentuk tingkat Kelurahan dan Desa.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (5) Ketentuan mengenai susunan dan tata kerja Forum koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Camat/Lurah/Kades membentuk Satuan Tugas Anti Narkoba diwilayah kerja masing-masing.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi bagi pengguna atau korban Penyalahgunaan Narkoba Pemerintah Daerah dapat melaksanakan rehabilitasi medis bagi pengguna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dan Klinik Pratama.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan pencegahan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan Bahan adiktif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI

Pasal 25

- (1) Pimpinan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pimpinan/pengelola/penanggung jawab Sarana pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a, huruf b dan huruf c kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Mengenai Tata Cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. denda administratif.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2016

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 24, 07/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN BAHAN ADIKTIF

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut Narkoba memegang peranan penting. Disamping itu Narkoba juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan Narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila kenggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan Narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan upaya peredaran gelap. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Poso. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba melalui Peraturan Daerah di bidang NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 1 : Cukup jelas
angka 2 : Cukup jelas
angka 3 : Cukup jelas
angka 4 : Cukup jelas
angka 5 : Cukup jelas
angka 6 : Cukup jelas
angka 7 : Cukup jelas
angka 8 : Yang dimaksud dengan Narkotika adalah Kokain, ganja, Heroin, Afetamina, Metamfetamina, Morfina, Petidina, kodeina dll sesuai dengan lampiran I, II dan III UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- angka 9 : Yang dimaksud dengan Psikotropika adalah Benzodiazepin, THD, Dextro, LSD (Lysergic Acid), dll.
- angka 10 : Yang dimaksud dengan Bahan Adiktif Alkohol, Nikotin, Lem, Tiner dll
- angka 11 : Cukup jelas
- angka 12 : Cukup jelas
- angka 13 : Cukup jelas
- angka 14 : Cukup jelas
- angka 15 : Cukup jelas
- angka 16 : Cukup jelas
- angka 17 : Cukup jelas
- angka 18 : Cukup jelas
- angka 19 : Cukup jelas
- angka 20 : Cukup jelas
- angka 21 : Cukup jelas
- angka 22 : Cukup jelas
- angka 23 : Cukup jelas
- angka 24 : Cukup jelas
- angka 25 : Cukup jelas
- angka 26 : Cukup jelas
- angka 27 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan kerja Pemerintah Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 8 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Yang dimaksud dengan tes urine adalah uji narkotika yang dilaksanakan oleh dokter
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Yang dimaksud dengan Bebas Narkoba adalah hasil uji narkotika melalui tes urin yang dilakukan oleh dokter yang telah bersertifikat atau telah dilatih untuk melakukan uji narkotika
- huruf f : Cukup jelas
- huruf g : Cukup jelas
- huruf h : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas